Diktum: Jurnal Hukum, Politik dan Islam (JHPI)

PEMISKINAN TERHADAP KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Siti Fatimah[1 *], Ermanita Permatasari[2], Nuri Safitri[3] Dewi Trismahwati[4] Sepriyantoni[5]
[12345]Prodi Ahwal Al-Syahsiyah
STAI DARUSSALAM LAMPUNG

*corresponding author e-mail : Sitifatimah241089@gmail.com

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan pokok dalam Penelitian ini adalah masalah tumbuh suburnya perilaku korupsi yang selalu berlangsung tanpa ada hentinya. Akibat dari dampak itu maka banyak terjadi ketidakadilan. Sebab, meskipun penjatuhan sanksi telah diberikan kepada pelaku, namun tak menjerakan. Atas permasalahan inilah, maka muncul gagasan sanksi pemiskina terhadap pelaku koruptor sebagai salah satu efek jera yang ingin diberikankan yang masih menuai pro kontra. Dari itu, selanjutnya: Bagaimana Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Positif ? dan Bagaimana Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam ? Peneliti ini menggunakan metode content analysis (analisis isi). Content analysis diartikan sebuah teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks.Korupsi tidak hanya terbatas kepada merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, tetapi meliputi juga merugikan masyarakat atau orang perseorangan oleh karena itu, dalam hukum positif rumusanya dapat dikelompokkan yaitu, delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, delik penyuapan, delik penggelapan, delik pemerasan. delik pemalsuan. Dari hasil penelitian ini, tentang pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum positif bahwa jika terdakwa telah terbukti melakukan korupsi dan sudah mendapatkan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pemiskinan terhadap koruptor perspektif hukum positif dapat diberlakukan. Sedangkan pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum pidana Islam adalah dapat dikatakan termasuk kategori jarima takzir, dalam hal ini hakimlah yang berwenang dalam memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana pelakunya. Sehingga, pemiskinan terhadap koruptor perspektif hukum pidana Islam dapat juga dilaksanakan.Saran penulis adalah seharusnya Perguruan Tinggi aktif melakukan pembekalan kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan aparat penegak hukum dengan cara melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan tentang sebab dan akibatnya perilaku korupsi..

Kata kunci: *Korupsi, Pemiskinan*

ABSTRACT

The problem of this research is the problem of the proliferation of corrupt behavior which always continues without stopping. As a result of this impact, many injustices occur. Because, even though sanctions have been imposed on the perpetrators, they do not deter them. Due to this problem, the idea of impoverishment sanctions against corrupt actors emerged as one of the deterrent effects that we wanted to provide which still reaps the pros and cons. From that, next: How is the Impoverishment of Corruptors in Indonesia from a Positive Legal Perspective? and How is the Impoverishment of Corruptors in Indonesia Perspective of Islamic Criminal Law?. This researcher used the content analysis method. Content analysis is defined as a technique of collecting and analyzing the contents of a text. Corruption is not only limited to harming state finances or the state's economy, but also includes harming society or individuals. Therefore, in positive law the formula can be grouped, namely, offenses that can harm finances. state or state economy, bribery offense, embezzlement offense, extortion offense. counterfeiting offense. From the results of this research, regarding the impoverishment of corruptors in positive law, if the defendant has been proven to have committed corruption and has received a decision from the court which has permanent legal force, then the impoverishment of corruptors from a positive legal perspective can be enforced. Meanwhile, the impoverishment of corruptors in Islamic criminal law can be said to fall into the category of takzir, in this case the judge is the one who has the authority to choose a punishment that is appropriate to the circumstances of the perpetrator's criminal act. Thus, impoverishing corruptors from an Islamic criminal law perspective can also be implemented.

Key words: Corruption, Impoverishment

1. Pendahuluan

Korupsi dari waktu-kewaktu Semakin gencar, meskipun gerakan anti korupsi terus disuarakan, namun retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek korupsi. Hal itu jelas, misalnya yang terjadi pada pejabat yang memanfaatkan kedudukannya untuk memeras wajib pajak. Bentuk-bentuk Penyelewengan yang sama juga terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan yang memberikan izin bagi peningkatan kapasitas produksi suatu perusahaan, izin ekspor, ekspedisi muatan kapal laut, pelayanan kesehatan, telepon pos, penyidikan polisi, proyek-proyek, reboisasi, pembuatan jalan trasmigrasi, koperasi, perbankan atau pengkreditan, pertahanan, manipulasi bangunan gedung sekolah dasar dan sebaginya. Pola yang terjadi pada masing-masing jajaran pemerintah itu berlainan meskipun esensinya sama, dikutip oleh (Wahyudi Kumorotomo, 1999).

Bertitik tolak dari gambaran di atas, maka dapat berarti bahwa roh dari proses pembangunan di satu sisi dapat menimbulkan kemajuan dalam tubuh masyarakat, namun di sisi yang lain, hal itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi menjadi dampak negatif jika pelaksanaannya tidak dilandasi dengan sikap profesionalitas dan kejujuran.

Berhubungan dengan posisi-posisi tangungjawab pemerintah dan budaya korupsi, menurut Bung Hatta seperti dikutip Masdar Hilmy, di era Orde Baru korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahapan membudaya, jika era sebelumnya yang

banyak melakukan korupsi adalah pemerintah tingkat pusat, di era reformasi korupsi hampir terjadi di semua lini (eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah). Korupsi sudah menjadi budaya massa yang membanggakan dan mengasikan. Otonomi daerah yang awalnya bertujuan untuk meratakan dan memajukan penduduk, justru malah berimbas pada meratanya tradisi korupsi ke daerah-daerah, dikutip oleh (Nurul Irfan, 2013).

Hal ini jika ditelusuri lebih jauh mengenai korupsi, sebenarnya tidak hanya melanda negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di Negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang di dukung oleh kemauan politik (political will) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah, dikutip oleh (Ruslan Renggong, 2017).

Memang tanpa disadari korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat negeri atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Demikian pula, Kejahatan pencucian uang (money laundering) pada mulanya lebih berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba. Kini kejahatan itu dihubungkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Beberapa negara, termasuk Indonesia uang hasil korupsi termasuk kategori kriminal, maka pencucian uang dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi, dikutip oleh (NHT Siahaan, 2018).

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan memyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang dikutip oleh (Ivan Yustivanda, 2010).

Fenomena sosial yang terjadi semacam ini merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat juga Negara sehingga perlu diataur sanksinya. Sedangkan perbuatan pidana ini menurut Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 1999 sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 yang disebutkan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbutan pidana itu sebagaimana bunyi bahwa "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korpirasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Yang dikatakan oleh (Andi Hamzah. 2007).

Menurut Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman dari bukunya yaitu Gurita Korupsi Pemerintah Daerah, yang membongkar postur tubuh organisasi pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek korupsi mulai dari gubernur, bupati, walikota birokrasi dan kepala desa. Sebgaimana dijelaskan oleh majalah Media Otonomi, edisi No.8 Tahun 2005, menunjukan bahwa anggota DPRD yang paling banyak melakukan korupsi yakni 135 orang. Birokrasi menduduki urutan kedua dengan jumlah 94, kemudian disusul kepala daerah 48, sementara yang aparat kepala hanya 5 yang terlibat korupsi. Hal ini sangat jelas sangat merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Dahsyatnya korupsi

pada tahun-tahun sebelumnya hingga kini juga terdapat pada data penangan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Tindak pidana korupsi yang meluas, masif, dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Inilah sehingga kemudian dalam upaya penanggulangannya juga dilakukan dengan cara- cara yang luar biasa (extra ordinary) yang di kemukakan oleh (Elwin Danil, 2017).

Namun terkait sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi. Beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa luar biasa di dalam lapas suka miskin, para terpidana berselingkuhan dengan aparatur lapas dengan menyediakan fasilitas yang begitu cukup memadai. Mulai dari AC, TV, lemari pendingin, toilet duduk, dan shower air panas, rak buku, wastafel, bedempuk, dan sejumlah alat elektronik, seperti laptop dan hadphone.

Tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai Extra ordinary Crime karena masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Bila dicermati dari upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan pidana korupsi, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan atas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga era reformasi saat ini pun korupsi masih merajalela. Ini menandakan para pelaku tidak takut dengan sanksi aturan yang diberlakukan. Sehingga tidak ada pemberantasan korupsi yang efektif dan merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan dan agenda utama reformasi diantaranya adalah pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Namun hal ini begitu sulit untuk dipadamkan oleh penegak hukum. Fenomena seperti ini tidak sedikit yang merasa kecewa atas supremasi hukum. Hal ini kemudian banyak ragam wacana yang menjadi tawaran solusi dari para penegak, pakar hukum dan masyarakat, karena setiap perbuatan itu diatur oleh hukum sebagimana diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 yang terkandung bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)".

Dari berbagai persoalan yang muncul, tentu sangat diperlukan terobosan baru seperti disebutkan sebelumnya dan tindakan konkret untuk mengatasi korupsi. Belakangan ini, ada cara alternatif dari para penegak, pakar hukum dan masyarakat supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi pemiskinan terhadap koruptor.

Sanksi pemiskinan terhadap koruptor ini semakin meluas ketika Kamis, 1 Maret 2012 lalu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara bagi Gayus Tambunan, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menyita harta Gayus, termasuk rumah mewah terpidana di Kelapa Gading Jakarta Utara. Gayus terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang saat berstatus sebagai pegawai pajak. Vonis tersebut adalah vonis keempat yang diterima Gayus. Sebelumnya, Gayus juga divonis untuk tiga perkara lain, yakni pemalsuan paspor, penggelapan pajak, dan penyuapan dengan total hukuman selama 22 tahun. Kasus Gayus tersebut bisa dijadikan momentum awal untuk melakukan pemiskinan koruptor.

Dari paparan di atas, dapat dianggap bahwa hal yang melatar belakangi lahirnya sanksi pemiskinan terhadap koruptor sebagai sala satu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini, sesungguhnya merupakan sanksi yang muncul saat melihat pelaku korupsi yaitu Gayus Tambunan dan beberapa orang ini. sebab, walaupun ditahan tapi

dapat bebas keluar masuk tahanan bahkan liburan keluar negri. Hal ini karena ia masih memiliki banyak harta untuk menyuap petugas dalam rutan tersebut, sehingga wacana pemiskinan terhadap koruptor dapat diharapkan menjadi solusi alternatif agar pelaku korupsi jera dan tidak melakukan lagi korupsi. Tetapi, sanksi ini masih menuai pro dan kontra bahwa pemiskinan koruptor tidak dikenal dalam Undang-undang, karena sanksi pemiskinan terhadap koruptor ini baru sekedar gagasan yang lahir akibat banyak terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan ketidakadilan yang berlangsung. Terkait dengan pro kontra, bias dilihat sebagaimana dikatakan oleh Muladi, Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang KUHP: "Memiskinkan pelaku korupsi dengan merampas seluruh harta yang dimiliki sebagai efek jera koruptor, karena tidak proporsional dan terlalu berlebihan…."

Selanjutnya Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menjelaskan."Pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjar … bahwa pemiskinan koruptor dengan pengambilan aset atau harta kekayaan hasil korupsi dari si pelaku dan keluarganya tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi…." Pro dan Kontra Pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi bermunculan. Pihak pro beralasan bahwa pelaku korupsi telah menyengsarakan rakyat, merugikan keuangan negara, serta merupakan perbuatan yang tercela. Pihak kontra berdalih bahwa dengan metode pemiskinan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan juga tidak ada diatur dalam hukum Indonesia.

Sedangkan dilain sisi, dalam agama Islam itu sendiri merupakan agama yang sangat sempurna, agama yang universal. Hukum umum tersebut juga terpresentasikan dalam ketentuan hudud yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar universal atau apa yang disebut dengan istilah "Dharurat Al Khams"(lima Kebutuhan Dasar) di dalam masyarakat. Maslahah itu adalah memelihara tujuan-tujuan syariat, Sedangkan tujuan syariat meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (hifzh al diin); 2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) melindungi akal (hifzh al aql);4) melindungi kelestarian manusia (hifzh al nasl); dan 5) melindungi harta benda (hifzh al mal). Yang dikatakan oleh (Ghozali, dkk 1997).

Lantas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap korupsi ini, ternyata perbuatan semacam itu sangan tidak diizinkan oleh Allah Swt dan dilaknat oleh Nabi Saw. Karena dasar dalil yang mengatur tentang korupsi seperti di dalam kandungan surah Al-Baqarah ayat 188: Terjemahnya :"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Dari kandungan ayat ini, dapat dipahami bahwa Allah Swt. Melarang melakukan perbuata suap, korupsi atau meyelewengkan harta seseorang atau banyak orang atau dipergunakan bersama, dirinya sendiri, atau orang lain sebeum mendapat izin atau sepengetahuan dari pemilik yang berhak. Implikasi dari budaya suap dapat merusak kepentingan kaum muslimin, yaitu kezhaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar (haq), bahkan semua ini demi suap. Selanjutnya di dalam hadis, Nabi sudah menjelaskankejahatan risywah tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu yang berbunyi: Artinya:"Qutaibah telah menceritakan kepada kami dari Abu Awanah dari Umar ibn Abi Salamah dari Ayahnya dari Abi Hurairah ra,

ia berkata, Rasulullah saw. melaknat penyuap dan pemberi suap dalam urusan hukum." (HR. al- Tirmizi)

Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar dari pada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memeperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual.

2. KAJIAN LITERATUR

1) Pengertian Korupsi Menurut Hukum Positif

Menutur Fockema Andreae bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corroptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie. Darai bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi bermakna:"Buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Di bagian lain juga disebutkan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Oleh karena itu, seseorang yang dalam jabatan atau profesinya melakukan pelanggaran dibidang administrasi seperti membuat dan memberikan laporan melebihi kenyataan anggaran yang dibutuhkan dan merugikan pihak lain. Perbuatan semacam ini, disebut korupsi dan perlaku akan dikenai hukuman pidana korupsi. Selanjutnya, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan oleh karena itu, rumusanya dapat di kelompokkan yaitu, delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, delik penyuapan, delik penggelapan, delik pemerasan. delik pemalsuan.

Berdasarkan keterangan Syed Hussein Alatas, bahwa sebab yang menjadi faktor terjadinya korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi, kurangnya pendidikan keagamaan dan etika, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kemiskinan dan keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi. Dari beberapa persepsi dan beberapa aspek penyebab korupsi, tidak bias dipungkiri lagi bahwa faktor manusia atau masyarakat adalah penyebab utama terjadinya korupsi karena adanya interaksi negatif antar

manusia, inilah yang telah membuka ruang atau kesempatan terjadinya korupsi dan membuat korupsi menjadi tumbuh subur.

Sejalan hal di atas, dengan pendapat Bologna dalam teorinya ada 4 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi yaitu:

1. keserakahan
2. Kesempatan
3. Kebutuhan
4. Dipamerkan.

2) **Unsur-unsur Korupsi**

Unsur-unsur korupsi ini secara berurutan akan dipaparkan sesuai rumusan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) diteliti maka akan ditemui beberapa unsur yang meliputi yaitu, memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Memperkaya artinya menjadi lebih kaya, yaitu perbuatan yang menjadi bertamabahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Kemudian unsur melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum dari arti formal maupun materiil, yakni perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Unsur terakhir dalam rumusan pasal 2 ayat (1) ini adalah dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak dan kewajiban. Sedangkan perekonomian Negara adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, untuk perumusan pasal 2 ayat (2) menurut penjelasan terbaru undang-undang bahwa yang dimaksud keadaan "keadaan tertentu" adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi: penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang luas, penangulangan krisis ekonomi dan moneter dan sebagai penanggulanagan tindak pidana korupsi.

3) **Pengertian Korupsi Menurut Hukum Islam**

Definisi ghulul dalam kitab Mu'jam al-Lughat al-Fuqoha sebagaimana yang dikutip oleh M. Nurul Irfan menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah al-ghulul atau berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Di dalam kitab al-Zuwajir, dijelaskan juga bahwa ghulûl adalah tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.

Lebih lanjut, Ibn Qutaibah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan ghulûl karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya. Seseorang yang dipercayakan sesuatu padanya tentu karena dapat dipercaya, jika kemudian dia mengkhianati kepercayaan itu, berarti dia berubah menjadi jahat. Sedangkan secara terminologis bermakna, perbuatan seseorang yang mengambil sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) padanya. Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Jadi korupsi dalam bentuk khiyanah dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu: Pertama, pengkhianatan terhadap rahasia negara. Kedua, pengkhianatan terhadap harta (ghulul). Ghulul adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan ghulul misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima.

Ghulul pada penggelapan ghanimah dengan ghulul pada bentuk mendapatkan hadiah karena jabatan, dapat bertemu pada dua poin yang sinergis, yaitu (1) kedua bentuk ghulûl ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan; (2) keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya Oleh karena hal itu mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka ghulûl memenuhi .semua unsur korupsi tersebut, yaitu:

1) Ghulul terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
2) Ghulûl merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena ghanimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara
3) Ghulul terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.
4) Ghulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat. Adapun kata al-Ghulul dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang disebutkan dalam firman Allah Surat Ali Imran ayat 161, yang artinya:"Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. kemudian

setiap orang akan diberi pembalasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dilakukanya, dan mereka tidak dizalimi." (QS. Ali-Imran: 161).

Di dalam hadis Nabi saw. gratifikasi identik dengan hadiah yang diberikan secara terlarang. Namun jika di urai, adapun yang dimaksud dengan hadiah itu ialah dimana secara etimologi kata hadiah berasal dari kata hada. Kata ini mengandung arti makna jama'a dan dhamma (mengumpulkan). Bentuk jamak dari kata hadiyya adalah hadaya. Sementara itu, mihda ialah wadah atau tempat hadiah diletakkan, seperti thabaq (piring). Ibn al-Arabi mengatakan, "Thabaq (piring) tidaklah disebut sebagai mihda, kecuali pada piring itu diletakkan sesuatu untuk dijadikan hadiah" adapun muhda ialah orang yang memiliki kebiasaan memberi hadiah, sedangkan tahadi berarti saling memberikan hadiah.

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab yaitu Risywah yang artinya upah, hadiah, komisi atau suap. Ibn Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat yaitu anak burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.

4) Upaya Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi, dan Suap

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa langkah strategis (umum) yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut, yaitu:

1) Medorong para tokoh dan lembaga agama untuk mengeluarkan fatwa atau opini tentang korupsi, serta sanksi moral bagi para pelaku korupsi;
2) Mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati ajaran agamanya, karena penghayatan agama yang benar akan mencegah seseorang dari melakukan tindak pidana kurupsi maupun kejahatan lainnya.
3) Membersihkan organisasi kemasyarakatn Islam dan institusi-institusi keagamaan seperti organisasi kemasyarakan, partai politik, lembaga penyelenggara haji, yayasan, masjid dan sebagainya dari unsur-unsur korupsi.
4) Proses penyadaran dan pemberdayaan melalui media pengajian majlis ta'lim, khotbah jumat dan momentum hari-hari besar Islam serta metode dakwah lain mengenai bahaya korupsi menjadi sangat signifikan di masa mendatang.
5) Melalui jalur pendidikan, Pemberantasan korupsi juga dapat diharapkan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada para peserta didik, sehingga sejak dini mereka telah memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama.
6) Memilih pemimpin yang bersih, Seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dimilikinya sangat menentukan baik buruknya kehidupan suatu bangsa.
7) Perbaikan sistem upah, dalam hal sistem upah, pemerintah dan pimpinan perusahaan memiliki kepentingan untuk terus berupaya agar gaji pegawai atau karyawan atau buruh harus selalu disesuaikan dengan tingkat yang wajar.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam ini adalah jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis normataif, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Tekhnik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan documenter dimana dikumpulkan sumber-sumber tertulis lalu di analisis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) **Pemiskinan Terhadap Kopruptor Menurut Hukum Positif**

Berdasarkan Pasal tentang perampasan harta benda seluruh atau sebagian inilah maka dapat dipahami, apabila ternyata terpidana telah terbukti dan tidak dapat menjelaskan asal usul harta bendanya yang bersifat sah maupun tidak sah, maka menjadi kewenangan hakim untuk melakukan perampas. Sedangkan di dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 7 ayat 2:"Selain pidana denda sebagimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan: pada sub e berupa, perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh negara pada sub f."

Mengenai pidana tambahan ini, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa": "Perampasan dapat dilakukan, baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan dalam tindakan pidana yang dilakukan. Diuraikan juga perbedaan antara pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi .... dengan pengambilalihan korporasi .... jika perampasan aset korporasi untuk negara, korporasi masih tetap menjadi milik pemegang saham, tetapi jika pengambilalihan korporasi oleh negara, korporasi sudah tidak lagi menjadi milik pemegang saham dan beralih menjadi milik negara."

Berdasarkan beberapa Undang-Undang dan pasal-pasal itulah, kalau mencermati beberapa substansi, maka dapat ditemukan benang merahnya bahwa melalui spirit perampasan harta benda terpidana baik yang sah mau tidak sah, maka disitulah bagi pelaku koruptor akan dimiskinkan. Hal ini dapat memberikan dasar rasional, bahwa jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sanksi pemiskinan terhadap koruptor menurut hukum positif dapat di laksanakan.

b) Pemiskinan Terhadap Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut sebagian ulama Syafi`iyah Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain berlaku penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Alquran dan hadis. Menurut ulama kalangan Malikiyah, hukuman mati sebagai takzir diperbolehkan. Sedangkan, menurut ulama kalangan Hanabilah, antara lain Ibnu Aqil berpendapat bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai takzir. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian

mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid'ah yang menyimpang dan menodai ajaran Islam juga bisa dihukum mati. Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan yang merugikan banyak pihak dan tidak bisa diberantas kecuali dengan hukuman mati, maka orang seperti ini harus diganjar dengan hukuman mati sebagai takzir.

Berdasarkan perbuatan koruptor dan sanksi di atas, berarti dapat ditarik benang merah bahwa kalau semua perbuatan kriminal yang ada dalam hal ini korupsi yang terjadi namun perbuatan itu tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis maka atas dasar keadilan menolak bahaya dan mendatangkan kemaslahatan, hakim atau penguasa setempat berwenang untuk memutuskan perkaya tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang ada. Hukuman takzir merupakan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang peling berat, seperti kurungan dan dera, hingga hukuman mati. Dalam hal ini hakimlah yang berwewenang dalam memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana pelakunya.

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas, ini berarti pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum pidana Islam juga dapat diberlakukan karena masuk kategori wilayah hukum takzir sedangkan untuk urusan teknis dan jumlah sanksi, keduanya diserahkan kepada hakim atau pemerintah setempat yang berwenang untuk memutuskan perkaya tersebut.

5. KESIMPULAN

Setelah merampungkan semua pembahasan Penelitian, penulis dalam posisi ini harus mengambil suatu kesimpulan, yaitu:

1. Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Menurut Hukum Positif dilalukan dengan cara melalui perampasan harta benda pelaku baik yang sah maupun tidak sah, maka disitulah bagi pelaku koruptor akan menjadi miskin. Dengan demikian pelaksanaan pemiskinan terhadap koruptor di Indosenia dapat diberlakukan.
2. Pemiskinan Terhadap Koruptor Perspektif Hukum Pidana Islam adalah termasuk dalam wilayah jarima takzir, karena oleh Al-Quran dan Hadis belum ditegaskan tentang sanksi tinggi dan rendahnya. hal ini berarti pemerintah setempat atau hakimlah yang berwenang memutuskan perkaya tersebut,

REFERENSI

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Cet. VI; Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),913.

Abdul Muhsin Al-Tharîqî, Jarîmah Al-Risywah,26. Cek Pada Sumber Aslinya Al-Bahuthi Al-Hanbali, Kasyf Al-Qannâ`An Matn Al-Iqna`, (Al-Qahirah: Al-Matba`Ah Al-Syarfiyyah, 1319 H), Jilid 6,124.

Abdul Muhsin Al-Tharîqî, Jarîmah Al-Risywah,26. Cek Pada Sumber Aslinya Al-Bahuthi Al-Hanbali, Kasyf Al-Qannâ`An Matn Al-Iqna`, (Al-Qahirah: Al-Matba`Ah Al-Syarfiyyah, 1319 H), Jilid 6,124.

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrî` Al-Jinâ'i Al-Islâmi Muqâranan Bi Al-Qânûn Al-Wadh`I, Beirut: Mu'assasah Al-Risâlah, 1992, Jilid II,688.

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),54.

Al- Ghazali, Al-Mustasfa, Juz I (Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997),217.

Al-quran 131

Al-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6; Jami" at-Tirmidzi, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: al-Mahira, 2012),470.

Andi Hamza, Pemberantas Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional.(Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),4.
Andi Hamza, Pemberantas Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. (Cet.3; Raja Grafindo Persada, 2007),248.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13
Basrief Arief, Komitmen Bersama Memberantas Korupsi, Kumpulan Makalah Jaksa Agung RI.Tahun 2012 Jilid 2. (Jakarta: GPP, 2013),22.
Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: PT Toha Putra, 2002),90.
Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: PT Toha Putra, 2002),39.
Elwin Danil, korupsi, konsep, tindak pidana dan pemberantasannya, (Cet.3; jakarta: Rajawali pers, 2014),5.
Fazzan, Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 153.
G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist, Fraud Auditing And Forensic Accounting, New Tools And Techniques, 2002.
Http://Sp.Beritasatu.Com/Tajukrencana/Efektifkah-Pemiskinan-Koruptor/1319
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e9207269a3a/muladi-tolak-ide-pemiskinan-koruptor
Https://Www.bbc.com/Indonesia/-44920023/ 23 Juli 2018
Ibn Manzur, [t.t.] [t.th.] Lisan Al-Arab, Jilid XI
Ibnu Taimiyyah, Kitab al-Siyâsah…,98. lihat juga Abdul Aziz Amir, al-Ta'zîr fi al-Syarî`ah al-Islâmiyyah, (T.tp: Dâr al-Fikr al- `Arabi, t.th.),306, Abdul Muhsin al-Tharîqî, Jarimah al- Risywah fi Syari'ah,25.
Irfan, Korupsi., 38
Islam.,27
Ivan Yustiavanda, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia,2010.Hal.2
Lexy J Moeloleng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 1993).
M. Nurul Irfan, [t.t.] [t.th] Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana
Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman, Gurita Korupsi Pemerintah Daerah (Cet.1; Jokyakarta: Kaukaba, Januari 2013),xiv.
NHT Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Jala Permata, 2008,3.
Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Cet.2;Jakarta : Amzah-2013),35.
Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam,(Cet.2; Jakarta: Amzah, 2013),9.
Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.
R. Wiryono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Cet.2; Jakarta: Sinar Grafika, 2014),85.
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP,(Cet.2; Jakarta: Baalebat Dedikasi Prima, 2017),59.
Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir.(Bandung: Refika Aditama, 2009),46
Syamsul Anwar, [t.t.] [t.th] 127- 128.

Syamsul Anwar, Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama Dan Peradaban, 2006 M),601.

Temmy Hastian, [t.th.] Pro dan Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: 16 April 2017),26.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2008 ,8.

Wahyudi kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Cet.4; jakarta: PT Raja Garafindo Persada,1999),182.